

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55/HUK/2020
TENTANG
PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kearsipan komprehensif dan terpadu perlu didukung oleh Sistem Informasi Kearsipan yang andal;

b. bahwa untuk menyelenggarakan sistem kearsipan yang andal diperlukan adanya perangkat *hardware* dan *software* dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola arsip dinamis berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kearsipan Dinamis dan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Statis;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 668);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1262); dan
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis untuk pengolahan kearsipan Dinamis di lingkungan Kementerian Sosial.

KEDUA : Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan aplikasi berbasis *web* yang dibangun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mengolah kearsipan dinamis pada kementerian/lembaga.

KETIGA : Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan dalam pengelolaan arsip dinamis yang berlaku bagi pencipta arsip pada unit kearsipan dan unit pengolah di lingkungan Kementerian Sosial.

KEEMPAT : Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pada pelaksanaan tugas kearsipan yang meliputi:

- a. Unit Kearsipan I adalah unit kearsipan tingkat Kementerian Sosial;
- b. Unit Kearsipan II adalah unit kearsipan tingkat eselon 1;
- c. Unit Kearsipan III adalah unit balai besar setingkat eselon II;
- d. Unit Kearsipan IV adalah unit balai rehabilitasi sosial setingkat eselon III; dan
- e. Unit Kearsipan V adalah unit loka rehabilitasi sosial setingkat eselon IV.

KELIMA : Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencipta arsip di lingkungannya.

- KEENAM : Tujuan penggunaan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. mempercepat pemberian layanan informasi;
 - b. meningkatkan keamanan data; dan
 - c. mengurangi penggunaan kertas.
- KETUJUH : Manfaat pengelolaan aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. memudahkan penemuan kembali arsip;
 - b. mempermudah pekerjaan di bidang pengelolaan arsip, sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien;
 - c. mempercepat atau mempersingkat waktu dalam pencarian arsip;
 - d. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan dan keutuhan arsip tetap terjaga; dan
 - e. *backup* data tersimpan.
- KEDELAPAN : Sekretariat Jenderal melalui Biro Umum sebagai pembina kearsipan di Lingkungan Kementerian Sosial memiliki peran mendukung penyelenggaraan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis yang efektif dan efisien.
- KESEMBILAN : Pejabat pembina kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan program Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis serta memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pemeliharaan aplikasi; dan
 - b. penyempurnaan tampilan (*feature*), asupan (*input*), dan luaran (*output*) dalam pengelolaan informasi kearsipan di lingkungan Kementerian Sosial.
- KESEPULUH : Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dalam pengelolaan kearsipan.
- KESEBELAS : Biro Umum melakukan pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA